



# KANTOR ADVOKAT

## IRFANDI, MOHAMMAD, AFANDI & REKAN

### ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

REGISTRASI	
NO.	25/PUU-XXI/2023
Hari	: Senin
Tanggal	: 06 Maret 2023
Jam	: 10:00 WIB

Jakarta, 1 Maret 2023

Kepada Yang Terhormat,

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta

Perihal: **Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3), jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pasal 28 D ayat (1), 28 G ayat (1) dan pasal 28 J Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Perkenalkanlah kami :

- Nama : **TEDY ROMANSAH, S.H.**  
NIK : 3175030705850010  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jl. Cipinang Pulo RT 012, RW 014, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut ..... **PEMOHON**

Untuk mengajukan permohonan ini, Pemohon telah diwakili oleh Kuasanya sebagai berikut **MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN, S.H., IRFANDI, S.H., AFANDI ARIEF HARAHAP, S.H.**, Kesemuanya Advokat pada **Kantor IRFANDI, MOHAMMAD , AFANDI & REKAN**, berkantor di Perum Metland Menteng Blok C3, No. 23, RT. 08, RW. 07, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kode Pos 13960., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 009/SK-IMA&R/II/2023 Tertanggal 24

Februari 2023 (Asli Terlampir), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat kuasanya.

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**

Adapun alasan hukum permohonan ini adalah sebagai berikut :

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), dan Perubahan Ketiga Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 29 ayat (1) Huruf A Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...*"
2. Bahwa selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap Ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.
3. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 27 ayat (3), jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pasal 28 D ayat (1), 28 G ayat (1) dan pasal 28 J Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon Pasal 27 ayat (3), jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud. Adapun isi Pasal 27 (3) dan Pasal 45 (1) adalah sebagai berikut :

Pasal 27 Ayat (3) : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik"

Pasal 45 ayat (3) :Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan Pengujian Pasal 28 D ayat (1) , Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 J Ayat (1) UUD 1945, adapun isinya sebagai berikut :

*Pasal 28 D ayat (1) : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

*Pasal 28 G ayat (1) : setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

*Pasal 28 J Ayat (1) : setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu :
  - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
  - b. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yaitu :
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, beserta dengan jaminan dan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

***Pasal 28 D ayat (1) : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.***

***Pasal 28 G ayat (1) : setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.***

***Pasal 28 J Ayat (1) : setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara***

4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dikarenakan akibat pasal yang akan diuji tersebut berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan Pemohon serta pasal tersebut merupakan pasal karet yang sering menimbulkan keresahan bagi pemohon maupun masyarakat luas dan pasal yang diuji ini sering menimbulkan ketidakpastian, kekaburan dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun secara implementatif sehingga mengancam hak konstitusional dari pada Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Pemohon seolah-olah sedang didiskriminalisasikan oleh pasal yang diuji tersebut meskipun terhadap pasal Aquo yang diujikan beberapa telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi namun dalam implementasinya, hal mana tidak serta merta mengikat bagi Para aparat penegak hukum untuk tetap memproses berbagai laporan atau pengaduan atas pelanggaran pasal Aquo
6. Bahwa Pasal Aquo ini bersifat multitafsir dimana " penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang sebagaimana pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (3) UU ITE tidak mempunyai tolak ukur atau batasan-batasan yang jelas dan memiliki kejelasan dalam hukum sehingga mengakibatkan terampasnya hak setiap orang untuk mengeluarkan pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat kepada suatu subyek hukum (orang perorangan atau badan hukum) yang salah satunya dalam hal ini adalah diri Pemohon sendiri.
7. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan hak Konstitusional kepada Pemohon sebagai Subyek Hukum untuk mendapatkan kepastian dan jaminan hukum sedangkan Pasal 28 G ayat (1)

memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon untuk melindungi kepentingan pribadi dari ancaman apapun yang erat perlingkungannya dengan hak asasi manusia. Dan pasal 28 J Ayat (1) menghormati Hak Asasi Manusia bagi setiap manusia.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hak-hak konstitusional yang dimiliki Pemohon dalam Pasal 28 D ayat (1) , Pasal 28 G ayat (1), dan Pasal 28 J Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dilanggar dan berpotensi terhalangi oleh adanya norma-norma yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya menjelaskan secara multitafsir terhadap norma-norma yang dilarang tanpa menjelaskan siapa yang berhak dan seperti apa tindak pidana tersebut dilakukan dengan batasan dan pengecualian secara hukum dan apakah norma tersebut bertalian dengan adanya sebab akibat yang menitikberatkan pada suatu kerugian atau tidak. Sedangkan dalam Pasal 45 Ayat (3) yang memberikan sanksi-sanksi hukum atas perbuatan yang dilanggar dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE dimana, apakah sanksi hukum tersebut telah memberikan rasa keadilan bagi Pemohon maupun masyarakat luas, terlebih sanksi hukuman yang tertera dalam Pasal 45 ayat (3) sebenarnya hanya dipergunakan untuk memberikan rasa keadilan yang tinggi bagi kepentingan masyarakat, pada umumnya. Bukan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi masyarakat yang melanggarnya. Terlebih dalam penerapan dan eksistensinya suatu perbuatan pidana harus menimbulkan suatu kerugian terutama kerugian yang bersifat potensial, dengan begitu Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) harusnya dinyatakan tidak mengikat demi menjaga penegakkan hukum yang adil dan beradab.
9. Bahwa dengan kondisi saat ini yang serba modern dan canggih yang dihubungkan dengan kemajemukan masyarakat yang memiliki perbedaan dalam pola pikiran, karakter dan pendapat-pendapat, maka Pemohon berpotensi untuk bisa saja menjadi korban atas pasal karet dalam pasal Aquo ini mengingat dalam kehidupan Pemohon tentu sering mengeluarkan pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat kepada lawan bicaranya karena pemohon adalah makhluk sosial, yang melekat dalam hidup pemohon sebagai manusia yang membutuhkan manusia lainnya untuk hidup dan berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga selama hidupnya akan selalu berinteraksi dengan individu lainnya tanpa batasan dan tolak ukur karena selama hidupnya pemohon tentunya bermasyarakat dengan disekitar lingkungannya tanpa terkecuali. dan dengan adanya pasal Aquo yang diuji oleh Pemohon tentunya pemohon sebagai warga negara merasa dirugikan dan merasa dikriminalisasikan dengan pasal tersebut yang mana Pemohon saat ini sedang dihadapkan dengan pasal Aquo sebagaimana yang telah diadakan oleh Bapak Dadang Kurniadi berdasarkan Surat Pengaduan tertanggal 14 Desember 2022 sesuai dengan Surat Permintaan Keterangan POLRES Kuningan perihal

meminta keterangan dengan Nomor Surat B/103/II/2023/ Reskrim kepada Pemohon, tertanggal tertanggal 16 Februari 2023 di unit Harda Sat Reskrim Polres Kuningan pada tanggal 18 Februari 2023.

10. Bahwa negara atau pemerintahanpun sudah memperhitungkan atau menilai dalam sisi keadilan pasal Aquo yang diuji oleh Pemohon ini dapat mengkriminalisasi seseorang di zaman modern seperti ini, maka sebagai bentuk perhatian terhadap pasal Aquo tersebut presiden RI melalui Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE /2.11/2021 Tentang Kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih sehat dan produktif yang mana dasar surat edaran ini berujung kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan adapun keputusan bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB /2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagai aturan pelaksana dan batasan- batasan hukum dalam memenuhi pasal Aquo tersebut yang sering menjadi keresahan Masyarakat luas terutama diri Pemohon.
11. Bahwa sesuai dengan uraian dimaksud, menurut Pemohon terdapat kerugian hak-hak konstitusional tersebut, sehingga Pemohon yang memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan ini.

### III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa awal mulanya pada tanggal 31 Juli 2022 Pemohon mengklarifikasi ibu kandungnya mengenai isu yang berkembang di masyarakat terkait hubungan ibu kandung pemohon dengan Bapak Dadang Kurniadi, dimana ibu Karsah yaitu ibu Pemohon mengakui telah memberikan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara cash kepada Bapak Dadang Kurniadi pada tanggal 23 Juni 2022, dimana uang tersebut untuk pembelian sebidang rumah dan tanah seluas ± 40 Bata di daerah Ciomas berdasarkan bukti kuitansi tertanggal 18 Juli 2022.
2. Bahwa selanjutnya singkat cerita, tanah dan rumah yang dijanjikan akan dibeli oleh Bapak Dadang Kurniadi menggunakan uang ibu Karsah tidak terpenuhi dan bahkan Bapak Dadang Kurniadi mengaku kepada ibu Karsah bahwa uangnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membeli rumah tersebut telah hilang jatuh dari bagasi mobil dan hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Ibu Karsah dan laporan polisi atas

kehilangan uang tersebut pun tidak pernah dilakukan oleh Bapak Dadang Kurniadi dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal.

3. Bahwa selanjutnya Pemohon setelah beberapa kali diskusi kepada keluarganya maupun teman-temannya, pada akhirnya Pemohon berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kuningan dengan Pelapor Ibu Karsah dan Terlapor Bapak Dadang Kurniadi dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan pasal 278 KUHP dan Pasal 372 KUHP, dimana laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian dengan tanda bukti melapor Nomor polisi TBL/B-184/VIII/2002/SPKT/Polres Kuningan/ POLDA JABAR berdasarkan laporan polisi No LP/B-184/ VIII/2002/SPKT/Polres Kuningan/ POLDA JABAR tertanggal 12 Agustus 2022 dan hingga saat ini laporan tersebut sudah pada proses penyidikan berdasarkan Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penelian laporan tertanggal 10 Januari 2023 dan Bapak Dadang Kurniadi sudah ditetapkan sebagai tersangka serta berkas sudah dilimpahkan oleh penyidik kepada Kejaksaan Negeri Kuningan atau disebut dengan Tahap I.
4. Bahwa Setelah itu muncul rekaman terkait dengan pembicaraan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Bapak Dadang Kurniadi kepada Ibu Karsah, yang dimana rekaman tersebut adalah rekaman Tim Suksesnya Bapak Dadang Kurniadi pada saat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Bungurberes, atas rekaman tersebut maka Bapak Dadang Kurniadi mengajukan pengaduan sebagaimana surat tertanggal 14 Desember 2022 dimana Bapak Dadang melaporkan ade sepupu Pemohon yang Bemama Ramlan Setiawan atas dugaan pencemaran nama baik Bapak Dadang Kurniadi, bahwa selanjutnya Pemohon dimintai keterangan atas laporan/pengaduan tersebut. Isi rekaman tersebut diterima oleh Ramlan Setiawan dari Sdr. Yoga sebagai salah satu tim suksesnya Bapak Dadang Kurniadi, dan setelahnya itu Ramlan Setiawan meberikan rekaman tersebut secara jalur pribadi melalui aplikasi whastapp kepada Pemohon, dan selanjutnya Pemohon memberitahukan rekaman tersebut terhadap Paman Pemohon yang bernama Bapak Tarma dan Bapak Juhendi menanyakan terkait dengan suara siapa yang ada dalam rekaman tersebut. Tidak adanya penyebaran melalui group atau media lainnya, namun mengapa pengaduan tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh POLRES Kuningan dengan dugaan pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik dan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2023, pemohon dipanggil untuk dimintai keterangan oleh POLRES Kuningan di unit Harda Sat Reskrim Polres

Kuningan berdasarkan Surat Nomor B/103/II/2023/ Reskrim tertanggal 16 Februari 2023, dimana pada tanggal tersebut Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya memenuhi undangan permintaan keterangan tersebut, dimana kuasa hukum telah berdiskusi kepada penyidik terkait adanya Keputusan Bersama Menteri komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB /2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik, namun aturan tersebut diabaikan dan pengaduan pencemaran nama baik dan penghinaan terus ditindaklanjuti, padahal jelas Pemohon hanya menerima kiriman rekaman tersebut dan lalu mengirimkan kembali kepada saudaranya secara pribadi bukan disebar di grup terbuka sebagaimana aturan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB /2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik huruf K BAGIAN Implementasi Yang menyatakan bahwa " **BUKAN MERUPAKAN DELIK PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HAL KONTEN DISEBARKAN MELALUI SARANA GRUP PERCAKAPAN YANG BERSIFAT TERTUTUP ATAU TERBATAS SEPERTI GRUP PERCAKAPAN KELUARGA, KELOMPOK PERTEMANAN AKRAB, KELOMPOK PROFESI, GRUP KANTOR ATAU INTITUSI PENDIDIKAN** " Mengapa aturan demikian diabaikan oleh Penegak hukum karena penegak hukum hanya melihat pasal Aquo ini yang diuji oleh pemohon masih berlaku dan belum dinyatakan tidak mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 Oleh Mahkamah Konstitusi.

**Dan huruf d menyatakan bahwa Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan dan /atau pencemaran nama baik UU ITE.**

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat banyak pasal karet yang mana setiap Pasal tersebut harus segera direvisi agar tidak berpotensi dapat merusak nilai keadilan dan

kebenaran yang tertuang dalam konstitusi. Dan Pemohon tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akibat berlakunya Pasal 27 (3) jo. 45 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana Pemohon merasa didiskriminasikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap pribadinya yang dijamin oleh negara dan norma-norma dalam Pasal 27 (3) jo. Pasal 45 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus segera dinyatakan tidak mengikat agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. dan hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.

7. Bahwa sebagai negara berlandaskan hukum, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan atau nilai hukum yang harus dijunjung tinggi. kepastian hukum diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman dan kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya, kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi, bahwa mengacu pengertian tersebut yang dihubungkan dengan unsur pasal Aquo bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dimulai dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengandung muatan pasal karet dimana frase tanpa hak mendistribusikan, menstransminiskan, dan membuat dapat diaksesnya tidak dijelaskan secara terperinci sehingga menimbulkan multitafsir dan berpotensi melanggar hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi begitu juga dengan pencemaran nama baik harus memiliki batasan-batasan hukum yang menunjang dan dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk memproses segala tindak pidana yang berhubungan dengan pasal Aquo ini, sehingga pasal tersebut secara yuridis telah melanggar tujuan awal pembentukan Undang-Undang ITE Terkait dengan menjamin adanya kepastian hukum, keadilan mengedepankan asas legalitas karena bertendensi terjadinya diskriminasi kepada orang tidak bersalah seperti yang dialami oleh Pemohon karena disebabkan oleh landasan hukum yang multitafsir sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum dan bahkan bertentangan dengan konstitusi.
8. Bahwa dikatakan oleh Frans Magnis Suseno terdapat 4 (empat) alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakannya dan menjalankan tugasnya berdasarkan pada hukum yaitu kepastian hukum, untuk perlakuan yang sama, legitimasi demokratis dan untuk akal budi.
9. Bahwa adapun Pasal 27 Ayat (3) : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” dimana pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena Unsur-unsurnya ada dalam pasal 310 KUHP dan pasal Aquo tersebut dimana rumusan frase dari pasal Aquo memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran batasan dan makna seperti hak untuk mentransmisi/ membuatnya dapat diaksesnya muatan tersebut, muatan dan unsur-unsur pencemaran nama baik/ penghinaan, dan bagaimana apabila seseorang mendapat chat dari seseorang dan chat tersebut dikirim kembali kepada keluarganya secara pribadi ( person to person) apakah masuk dikategorikan menyiarkan secara umum chat tersebut sebagai unsur yang termuat dalam Pasal 310 KUHP, dan apabila chat tersebut mengandung fakta atau kebenaran apakah masuk dalam kategori tuduhan sebagai unsur dari penerapan Pasal 310 KUHP terlebih saat ini pasal Aquo ini memiliki peraturan tambahan untuk dalam pelaksanaan dan penerapan Surat Edaran Nomor SE /2.11/2021 Tentang Kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih sehat dan produktif yang mana dasar surat edaran ini berujung kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan adapun Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB /2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas tertentu dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun tetap pasal Aquo ini masih dapat mengkriminalisasikan seseorang seperti diri Pemohon saat ini karena masih berlakunya pasal Aquo ini yang diuji oleh Pemohon sedangkan Pasal 45 ayat (3) :Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana hukuman tersebut tidak sejajar dan seimbang dengan yang ada pada KUHP sebagaimana dalam pasal 310 KUHP Tentang pencemaran nama baik dan Penghinaan meskipun hukuman tersebut hukuman maksimal bukan minimal namun yang dipermasalahkan adalah lama waktu penghukumannya yang terlampau jauh antara pasal 45 Ayat (3) dengan pasal 310 KUHP dalam hal ini pasal Aquo yang diujikan Pemohon sudah memiliki pertentangan dengan KUHP belum dikaitkan dengan Pasal 28 D ayat (1) , Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 J Ayat (1) UUD 1945, adapun isinya sebagai berikut :

***Pasal 28 D ayat (1) : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.***

***Pasal 28 G ayat (1) : setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.***

***Pasal 28 J Ayat (1) : setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara***

Dimana seolah-olah perlindungan dan hak hak yang diberikan UUD 1945 terhadap diri seorang Pemohon , SEMUANYA DIRUSAK ATAU DIBANTAI akibat adanya pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik.

10. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pasal dimaksud sangat menciderai rasa keadilan, mengingat Pasal tersebut bersifat multitafsir dan terlebih lagi berkenaan dengan sanksi pidananya yang terlalu tinggi dan tidak mencerminkan rasa keadilan terutama bagi Pemohon yang dikaitkan dengan Pasal tersebut. Oleh karenanya, Pemohon menganggap bahwa hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut diatas telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana bertentangan dengan ***Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". ( Pasal yang diuji oleh Pemohon, telah melanggar asas keadilan hukum (Gerechtigheit), dimana asas ini meninjau dari sudut Filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan hukum dan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara dan Pasal yang diuji memiliki multitafsir berbagai unsur-unsurnya dan tidak dapat berdiri sendiri meskipun Undang-Undang tersebut bersifat khusus namun harus memperhatikan, menilai dan mempertimbangkan aturan/Undang-Undang yang bersifat umum).***

11. Apakah pasal 45 ayat (3) UU ITE memiliki rasa kepatutan dan berkeadilan jika norma tersebut dijadikan dasar hukuman, terlebih lagi sanksi pidananya maksimal terlampau tinggi dan tidak berimbang dengan hukuman pasal 310 KUHP (Teori Leo Polak (Aliran Retributif), hukuman harus memenuhi syarat tertentu salah satunya beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik yang tentukan pembuat Undang-Undang memiliki batasan atau ukuran yang dijadikan tolak ukur dalam mempidanakan seseorang dengan pasal yang diuji oleh Pemohon namun tidak serta merta Pasal tersebut suatu ketika tidak menjamin akan membawa nilai kebenaran dan keadilan bahkan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar) yaitu bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan bertentangan dengan *Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28 J Ayat (1) : setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*
12. Bahwa Pasal yang diuji oleh Pemohon berpotensi merusak nilai-nilai kebenaran dan keadilan, terlebih lagi negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan karena keberadaan pasal tersebut merugikan Hak-Hak Konstitusional Pemohon yang perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan yang hanya menerima pesan melalui whatsapp berupa rekaman dan mengirim kembali rekaman/ chat tersebut kepada salah satu keluarganya secara pribadi dan hal tersebut bukanlah suatu kejahatan pencemaran nama baik sebagai unsur yang terdapat dalam pasal 310 KUHP . namun pemohon dalam hal ini mungkin dapat dijadikan korban dari pasal karet tersebut yang diujikan oleh pemohon dalam hal ini.
13. Bahwa Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dimana akibat berlakunya Pasal tersebut, Pemohon saat ini dipanggil oleh POLRES KUNINGAN untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal dimaksud yang memiliki unsur dan multitafsir yang seharusnya diperjelas dalam Undang-Undang atau ketentuan hukum lainnya seperti peraturan pelaksana Undang-Undang. Dan dampak dari berlakunya pasal tersebut bukan hanya bagi Pemohon, namun juga pada masyarakat pada umumnya, terlebih lagi Undang-undang ITE saat ini menjadi sorotan utama

bagi Presiden RI dan Jajaran Pemerintahan lainnya termasuk Kapolri dimana Undang-Undang ITE memiliki pasal karet yang dapat merugikan orang banyak khususnya Warga Negara Indonesia. Ada pula petunjuk dari Presiden RI terhadap UU ITE, sehingga oleh karenanya KAPOLRI mengeluarkan surat Edaran No SE/2/11/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif.

14. Bahwa menurut Pengamat hukum Ahmad Supardji mengatakan ada 3 (tiga) syarat agar sebuah Undang-Undang dikatakan baik dan ideal, yaitu apabila
- a. Undang-Undang yang dihasilkan harus Predictability atau bisa memprediksi kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang,
  - b. Undang-Undang harus bisa menciptakan stability atau keseimbangan.
  - c. Undang-Undang harus mengandung Unsur Fairness atau keadilan,

Bahwa dari ketiga Syarat Undang-Undang tersebut, Pasal yang diuji oleh Pemohon terindikasi tidak memenuhi syarat dimaksud dan berpotensi tinggi digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasikan orang, khususnya dalam hal ini yaitu Pemohon yang saat ini dihadapkan dengan Pasal terkait terhadap pengaduan Bapak Dadang. Terlebih lagi negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk memberikan kebenaran dan keadilan bagi semua warga negaranya, sehingga dengan adanya Pasal yang dimohonkan tersebut dikuatirkan berpotensi merusak nilai kebenaran dan keadilan itu sendiri bagi Pemohon sebagaimana yang diatur oleh konstitusi.

#### **IV. PETITUM**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
3. Menyatakan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Atau**


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikian permohonan ini disampaikan, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya.

**HORMAT KAMI,**

**KUASA HUKUM REMDHON,**

  
**MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN, S.H.**

  
**IRFANDI, S.H.**





**AFANDI ARIEF HARAHAP, S.H.**